



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sebagai berikut antara :

1. Nama : Ilham Amir, Umur: 37 tahun, Maangke, 05 Mei 1985. Pekerjaan Buruh, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Status Kawin, warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SMA. NIK; 7373020505850002 Alamat: Kel. Ternate baru, Ling III. Kec. Singkil, Kota Manado, sebagai Penggugat I;
2. Nama : Angela M Umboh, Umur : 30 tahun, Lowian 5 Agustus 1990 Pekerjaan :Buruh, Agama : Kristen, J.K : Perempuan, Status : Belum Kawin, WN : Indonesia, Pendidikan,SMA.NIK:7105164508900001 Alamat : Kec. Maesaan Jaga II ,kel Lowian Kota manado di sebagai. Penggugat II;
3. Nama : Muhammad Ridwan Lapetjo, Umur : 48 tahun, manado 19 November 1973 Pekerjaan :Buruh, Agama : Islam, J.K : Laki-laki, Status : Kawin, WN : Indonesia,pendidikan :SMA.NIK 7171021911730003 Alamat : Kel.Islam Ling III, Kec. Tuminting Kota Manado sebagai Peggugat III;
4. Nama: Saybie Welki, CH. Kakambong, Umur: 51 Tahun, Minahasa Tenggara, 4 September 1970, Pekerjaan: Buruh, Agama: Kristen, Pendidikan: SMK, JK Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, status kawin, NIK:7171070409700001, Alamat, Kec. Wanea, Kel, Wanea, Ling III, Kota Manado, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya memberi kuasa kepada Max R.R Bawatong.SH, dan Lucky H. M. Sanger., Adalah Advokat/Penasehat hukum/pengacara dan Anggota LBH SBSI Sulut/Korwil KSBSI Sulut ,dalam hal ini memilih Domisili hukum di Jalan.Toar No.93 kel.Bumi Beringin Ling I Kec,Wenang Kota Manado.bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.sesuai dengan surat kuasa tanggal 22 Agustus 2022 teregister tanggal 9 september 2022 dengan Nomor reg: 51/SK.PHI/2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Lawan

Pimpinan Perusahaan CV.SEGARINDO UTAMA Jln .Raya Manado –Bitung Jaga VII Desa Kolongan Tatempangan Minahasa Utara, memberi kuasa kepada Wens Alexander Bojangan, SH.MH dan Refli Somba, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/SKK-PDT.Sus/10/2022, tanggal 5 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor Reg. 53/SK.PHI/2022 tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 13 September 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I pekerja Sdr ILHAM AMIR. , adalah benar bekerja di **CV.SEGARINDO UTAMA** sejak 11 Maret 2013 sampai dengan 5 Januari

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (7 Tahun 10 bln) jabatan sebagai staf sales dengan gaji perbulan Rp. 3.787.000,- (tiga juta tujuh ratus delapa puluh tujuh ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat II pekerja **Sdr.ANGELA M UMBOH** , bekerja di CV.SEGARINDO UTAMA sejak 5 oktober 2014 sampai dengan 5 januari 2022 d (7 Tahun 3 bln) jabatan sebagai staf administrasi dengan upah /gaji Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan .
3. Bahwa Penggugat III pekerja **Sdr. MUHAMMAD RIDLWAN LAPETJO** bekerja di **CV.SEGARINDO UTAMA** sejak 1 maret 2015 sampai dengan 5 januari 2022 (7 Tahun 2 bln) jabatan sebagai Driver dengan Upah /Gaji Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan
4. Bahwa penggugat IV Saybie Welki Ch.Kakambong, benar bekerja di CV.SEGARINDO UTAMA bekerja sejak 1 MARET 2019 SAMPAI JANUARI 2022 -2 tahun 2 Bln., sebagai sopir/Driver.
5. Bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat baik-baik, seiring waktu perusahaan ;CV.Segarindo Utama telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji terus menerus sampai januari 2022..
6. Bahwa para Penggugat diberhentikan sejak awal januari 2022 sampai saat ini dan hak-hak dari penggugat tidak di bayarkan.
7. Bahwa para penggugat diberhentikan oleh perusahaan secara lisan dan perusahaan tidak bisa membayar Gaji, akibat perbuatan pidana mengalami kerugian Rp :300.000.000.
8. Bahwa benar 2 orang karyawan melakukan penggelapan uang ,dan sudah di laporkan ke polisi no Lp:B/04/1/2022/RESMINUT/SEK.AIRMADIDI.
9. Bahwa akibat perbuatan 2 orang mengorbankan 12 orang karyawan di berhentikan ,dengan alasan tidak bisa bayar gaji.
10. Bahwa PHK yang di lakukan oleh Tergugat bertetangan dengan UU.sudah tidak ada hubungan kerja.TIDAK kerja,perintah dan terimah Upah.

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



11. Bahwa Penggugat pergi ke Tergugat untuk bekerja tapi Tergugat / Perusahaan tidak menerima.
12. Bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdalil tidak di berhentikan karyawan karna tidak ada surat di keluarkan.
13. Bahwa PHK itu dilakukan baik secara lisan maupun Tulisan.
14. Bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dengan Pekerja, apabila tidak terjadi persetujuan pengusaha hanya dapat memutus penyelesaian kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan;
15. Bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan seperti tersebut diatas batal demi hukum, baik pekerja maupun pengusaha tetap melaksanakan segala kewajiban pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003, dengan demikian oleh karena sampai dikeluarkan anjuran bukti penetapan yang dimaksud tidak dibuktikan maka diwajibkan pihak **Tergugat/ CV.SEGARINDO UTAMA** membayar upah selama proses penyelesaian;
16. Bahwa kedua belah pihak telah dipanggil secara patut dan telah diadakan sidang mediasi tapi tidak terecapai kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan UU No.02 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), para pihak diberikan surat anjuran.
17. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat harus membayarkan hak-hak kepada para Penggugat sbb, sesuai UU 13 tahun 2003
 - A. Pesangon, penghargaan masa kerja, dan 15% pergantian hak
 - I. **Penggugat I Sdr.ILHAM AMIR** masa kerja(7 Tahun 10 Bln)
 - a) Pesangon 8 bln x Rp. 3.787.000,- = Rp. 30.296.000,-
 - b) Penghargaan Masa Kerja 3 bln x Rp.3.787.000= Rp. 11.361.000,-
Rp.41.657.000,-

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



c) Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 41.657.000,- = \text{Rp. } 6.248.550,-$

JUMLAH (a + b + c) = Rp. 47.905.550,-

(Empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)

II. Penggugat II Sdr. Angela M Umboh masa kerja (7 Tahun 3 bln)

a) Pesangon 8 bln $\times \text{Rp. } 3.300.000,- = \text{Rp. } 26.400.000,-$

b) Penghargaan Masa Kerja 3 bln $\times \text{Rp. } 3.300.000,- = \text{Rp. } 9.900.000,-$
 $\text{Rp. } 36.300.000,-$

c) Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 36.300.000,- = \text{Rp. } 5.445.000,-$

JUMLAH (a + b + c) = Rp. 41.745.000,-

(Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

III. Penggugat III Sdr. Muhammad Ridwan Lampetjo masa kerja (7 Tahun 3 bulan)

a) Pesangon 8 bln $\times \text{Rp. } 3.300.000,- = \text{Rp. } 26.400.000,-$

b) Penghargaan Masa Kerja 3 bln $\times \text{Rp. } 3.300.000,- = \text{Rp. } 9.900.000,-$
 $\text{Rp. } 36.300.000,-$

c) Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 36.300.000,- = \text{Rp. } 5.445.000,-$

JUMLAH (a + b + c) = Rp. 41.745.000,-

(Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

IV. Bahwa Penggugat IV Seibye Welki Ch.Kakambong(2 tahun 2 bln)

a.pasangon $3 \times 3.787.000 = \text{Rp. } 11.361.000$

b.pergantian hak $15\% \times 11.361.000 = \text{Rp. } 1.704.150.$

jumlah a+ b total =Rp. **13.065.000**

18. Bahwa penggugat meminta Tergugat membayar Upah Proses sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

19. Bahwa untuk menjamin dalam perkara ini agar pengadilan meletakkan sita jaminan berupa barang bergerak maupun Tidak bergerak milik Tergugat, sejumlah hak para Pengugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal tersebut di atas kiranya ketua Majelis Hakim PHI dan anggota Memutuskan :

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan PHK Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak Penggugat .

1) Penggugat I Sdr.ILHAM AMIR Jumlah Rp. 47.905.550,-

2) Penggugat II Sdr. Angela M Umboh RP. 41.745.000,-

3) Penggugat III Sdr. Muhammad Ridlwan Lampetjo Jumlah Rp. 41.745.000,-

4) Penggugat IV Seibye Welki Ch.Kakambong Rp. 13.065.000

Jumlah(1,2,3,4)=RP 144.460.550.

4. Menyatakan sah sita jaminan
5. Membayar upah proses sampai ada keputusan punya kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sulawesi Utara berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawaban tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para Penggugat *error in persona* bersifat *persona standi in judicio*;

- Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat atas Surat Gugatan PHK tertanggal 13 September 2022, ternyata para Penggugat melalui **Kuasa Hukumnya** telah Keliru dengan hanya menyebutkan **Pimpinan Perusahaan CV. Segarindo Utama**, selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, tanpa mengidentifikasi secara jelas, siapa itu Pimpinan Perusahaan CV. Segarindo Utama dan bertindak dalam kapasitas apa Pimpinan Perusahaan yang dimaksud oleh Kuasa Hukum para PENGGUGAT;
- Bahwa perlu kami jelaskan kepada para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah bebentuk Badan Usaha dan bukan merupakan Badan Hukum, sehingga yang dapat digugat adalah Pengurus Aktif dari *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer tersebut, sehingga dalam hal para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hendak mengajukan gugatan kepada CV. Segarindo Utama, yang harusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Pengurus Aktif seperti Direktur, bukan hanya menggunakan kata Pimpinan Perusahaan yang sifatnya bias dan tidak spesifik;

2. Gugatan para Penggugat mengandung *obscuur libel*;

- Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat atas Surat Gugatan PHK tertanggal 13 September 2022, dari para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah tidak terang atau isinya gelap

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onduidelijk*) atau gugatan yang tidak jelas alias kabur atau samar, karena dalil dalam *posita* gugatan *a quo*, saling bertentangan dan tidak bersesuaian dengan fakta yang akan terungkap dalam pemeriksaan pokok perkara pada persidangan;

Dalam Pokok Perkara;

Sebelum kami Kuasa Hukum Tergugat menguraikan Tanggapan dan Bantahan dalam Jawaban atas Surat Gugatan PHK tertanggal 13 September 2022, ijinilah kami menyampaikan bahwa uraian dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Materi Dalam Eksepsi tersebut diatas;

1. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari secara saksama atas dalil – dalil yang berusaha dibangun oleh pihak Penggugat dalam *posita* gugatan *a quo*, ternyata rangkaian peristiwanya hanya dibangun berdasarkan **opini** karena tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga kami perlu melakukan klarifikasi secara hukum melalui Jawaban dari pihak CV. Segarindo Utama, hal mana kami **Menolak secara Tegas** dalil dari pihak Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa dalil yang tidak sesuai dengan Fakta adalah mengenai dalil *posita* point 5 dalam gugatan *a quo*, yang mana telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji secara terus - menerus hingga tahun 2022;

*“Seyogianya menurut Hukum Acara, apa yang telah didalilkan oleh Penggugat atas terjadinya suatu peristiwa hukum, maka **Wajib membuktikannya** dalam pemeriksaan persidangan”*

Bahwa oleh karena kami pihak Tergugat telah membantah secara Tegas **dalil point 5** dalam gugatan *a quo*, karena merupakan **dalil yang tidak benar atau berbohong**, maka akan dibuktikan sebaliknya dalam pemeriksaan persidangan, bahwa **gaji karyawan dibayarkan secara rutin setiap bulan berjalan**;

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dalil yang dibangun oleh pihak Penggugat yang merupakan suatu Kebohongan adalah pada point 6 dalam *posita* gugatan *a quo*, dimana menurut versi Penggugat mereka telah diberhentikan sejak awal Januari 2022; Hal mana, atas dalil *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada – ada, karena tidak sesuai dengan Fakta / Kenyataan yang terjadi, dimana hingga gugatan dari para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Propinsi Sulawesi Utara, pihak CV. Segarindo Utama **tidak pernah memberhentikan** ataupun **melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak baik Lisan maupun Tulisan terhadap para Penggugat;**

Bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dan menolak secara Tegas dalil *posita* point 6 *a quo*, maka ijin kami pihak Tergugat untuk menguraikan secara singkat Kronologis terjadinya perselisihan antara para Penggugat dengan pihak Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat (CV. Segarindo Utama) adalah Badan Usaha yang berdiri sejak tahun 2010 dan bergerak dibidang antara lain Perdagangan Umum, Jasa pada umumnya, dll, dimana sejak tahun 2018 yang lalu pernah melakukan kerjasama sama dengan PT. Unilever dalam rangka Pemasaran dan Distribusi Produk Barang dari PT. Unilever;
- Bahwa didalam pengelolaannya, Tergugat (CV. Segarindo Utama) terbagi atas 2 (dua) Divisi yakni, Divisi Segar dan Divisi Unilever;
- Bahwa Divisi Segar membidangi Produk Air Mineral, dan lain – lain, sedangkan Divisi Unilever hanya dikhususkan untuk Pemasaran dan Distribusi Produk Barang dari PT. Unilever, dimana manajemen Keuangan terpisah;
- Bahwa benar para Penggugat beserta beberapa Karyawan lainnya, dipekerjakan oleh Tergugat (CV. Segarindo Utama) pada Divisi Unilever;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pandemi Covid – 19 yang melanda Dunia sejak tahun 2019 lalu, sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang berakibat lemahnya daya jual – beli terhadap suatu produk barang, sehingga mengalami krisis ekonomi secara global yang salah satu dampaknya berujung pada pengurangan Tenaga Kerja secara masif di beberapa Perusahaan, baik dalam Negeri maupun diluar Negeri; Sekalipun CV. Segarindo Utama (Tergugat) mengalami penurunan omzet Penjualan sebagai dampak dari Pandemi Covid – 19, namun perusahaan kami CV. Segarindo Utama **tidak melakukan** pengurangan tenaga kerja dengan memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap karyawan – karyawan kami, baik itu yang ada di Divisi Segar maupun di Divisi Unilever;
- Bahwa disamping persoalan menurunnya omzet penjualan dari Divisi Unilever sebagai dampak dari Pandemi Covid 19, ternyata setelah dilakukan audit internal, ditemukan adanya indikasi *Fraud* yang sifatnya Penggelapan Uang dalam data transaksi, yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum karyawan;
- Bahwa dugaan *fraud* / Penggelapan Uang perusahaan tersebut diatas, sementara ditangani oleh pihak Penyidik Kepolisian Resort Minahasa Utara, sebagaimana yang telah diakui kebenarannya oleh para Penggugat pada dalil *posita* gugatan point 8, akan tetapi tidak menutup kemungkinan (bersifat dugaan) akan ada keterlibatan dari oknum / pihak lain, dalam pengembangan pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa karena menurunnya omzet penjualan, ditambah lagi adanya *fraud* pada Divisi Unilever mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga pihak Manajemen CV. Segarindo Utama mengambil kebijakan untuk mengakhiri hubungan kerjasama dengan pihak PT. Unilever dan akan meleburkan para karyawan dari Divisi Unilever untuk dipekerjakan ke Divisi Segar;

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Manajemen perusahaan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama dengan PT. Unilever sudah disampaikan kepada para karyawan termasuk para Penggugat pada pertemuan tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa pada pertemuan 17 Januari 2022 tersebut juga telah dijelaskan secara terbuka kepada para karyawan tentang **tidak ada karyawan yang akan diberhentikan atau di PHK**, tetapi kebijakan Pengaturan Waktu Kerja dengan Metode Pembagian Shift, sambil menunggu proses transisi yang sementara berjalan dengan pihak PT. Unilever, dimana para karyawan termasuk para Penggugat akan dipekerjakan ke bagian Divisi Segar;

- Bahwa sekalipun perusahaan mengalami kerugian pada Divisi Unilever, tetapi Gaji para karyawan termasuk para PENGGUGAT **tetap dibayarkan secara rutin antara tanggal 27 s/d 30 setiap bulan berjalan hingga Februari 2022**, jadi tidak benar perusahaan menunda atau menunggak pembayaran Gaji karyawan, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh para Penggugat; (**vide dalam sidang pembuktian**)
- Bahwa pada 18 Januari 2022 hingga awal Februari 2022, atas kemauannya sendiri ke 11 (sebelas) orang karyawan termasuk ke 3 (tiga) Penggugat kecuali STEFAN BANSELANG secara bergantian mendatangi Manajemen CV. SEGARINDO UTAMA untuk meminta Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ternyata digunakan untuk klaim BPJS ketenagakerjaan dan kemudian mengajukan Lamaran Kerja dan bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (RMS), yang melanjutkan hubungan kerjasama dengan pihak PT. Unilever;
- Bahwa sesuai dengan Fakta tersebut diatas, terindikasi para Penggugat-lah yang telah **resign** atau **mengundurkan diri** dari CV. Segarindo Utama, karena pihak Manajemen CV. Segarindo Utama **tidak pernah**

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



memberhentikan ataupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawan Divisi Unilever termasuk para Penggugat;

4. Bahwa oleh karena dalil dalam *posita* gugatan *a quo* point 5 (lima) sampai dengan point 9 (Sembilan) telah dibantah, maka selanjutnya pihak Tergugat hendak mengajukan bantahan untuk dalil point 10 (sepuluh) dimana PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang – Undang, dst...

Bahwa sudah dijelaskan pada uraian diatas, Manajemen CV. Segarindo Utama tidak pernah memberhentikan ataupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat, baik secara Lisan ataupun Tulisan, tetapi Kebijakan pihak Manajemen CV. Segarindo Utama (Tergugat) akan memberlakukan Pengaturan Waktu Kerja dengan Metode Pembagian Shift, sambil menunggu proses transisi yang sementara berjalan dengan pihak PT. Unilever, dimana para Penggugat akan dipekerjakan ke bagian Divisi Segar;

Hanya saja para Penggugat-lah yang tidak bersedia, dan lebih memilih untuk **resign** atau **mengundurkan diri** dari CV. Segarindo Utama yang kemudian meminta Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan digunakan untuk mengajukan Lamaran Kerja serta bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (RMS);

5. Bahwa terkait dalil *posita* point 11 (sebelas) gugatan *a quo*, adalah dalil yang mengada – ada, karena guna menindak-lanjuti hasil Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Propinsi Sulawesi Utara, pihak Tergugat (CV. Segarindo Utama) telah memanggil dan mengundang secara patut untuk beberapakali kepada para Penggugat, agar datang menghadap ke Kantor Manajemen, dan akan dipekerjakan kembali, karena memang sesungguhnya pihak CV. Segarindo Utama tidak pernah memberhentikan ataupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat, baik secara Lisan maupun Tulisan;

6. Bahwa selanjutnya untuk dalil *posita* point 12 (dua belas) hingga point 16 (enam belas) dalam gugatan *a quo*, sudah tidak perlu lagi diuraikan secara

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci karena telah terbantahkan secara langsung, berdasarkan penjelasan tersebut diatas;

7. Bahwa pihak Tergugat hendak menanggapi dalil *posita* point 17 gugatan *a quo*, dimana Penggugat mengklaim secara sepihak Tergugat untuk membayar hak – hak para Penggugat, berupa Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 15% Pergantian Hak kepada ke 4 (empat) Penggugat sebesar Rp. 144.460.550,-;

Bahwa menurut hemat kami pihak Tergugat, dalil *a quo* terlalu mengada – ada dan terkesan hendak memanfaatkan situasi kondisi *in casu*, dimana sudah jelas faktanya pihak para Penggugat telah bekerja di perusahaan lain, berdasarkan Rekomendasi yang dimintakan ke pihak Tergugat (CV. Segarindo Utama), lagi pula bukan pihak Tergugat yang telah memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melainkan keinginan dan kemauan secara bebas dari para Penggugat untuk **resign** atau **mengundurkan diri**;

8. Bahwa sebagai bahan referensi kepada para Penggugat, dimana jika karyawan yang bersangkutan, dalam hal ini mengundurkan diri atau *resign* secara sukarela atas kemauannya sendiri dan bukan karena di PHK oleh perusahaan, maka dapat mengacu pada ketentuan Pasal 50, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021;

9. Bahwa pihak Tergugat sebagai Pelaku Usaha yang taat dan tunduk pada ketentuan hukum, senantiasa mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dengan para pihak Penggugat, sepanjang hal tersebut dinilai wajar dan tidak mengada – ada, apalagi terkesan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi;

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dapat ditarik suatu konklusi awal tentang dalil yang berusaha dibangun oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan mengajukan hitung – hitungan Nilai Pesangon kepada CV.

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segarindo Utama selaku Tergugat, dan hendak meminta Sita Jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak dari pihak Tergugat, patutlah untuk dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan karena merupakan dalil yang sifatnya mengada – ada, dimana para Penggugat-lah yang telah *resign* atau mengundurkan diri, bukan Manajemen CV. Segarindo Utama yang memberhentikan ataupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berkenanlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Tidak menerima gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya atau (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tidak sah Sita Jaminan yang dimintakan para Penggugat;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya bertetap pada gugatannya, begitu juga Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bukti Surat Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 002/SKK-02/2022, tertanggal, Minahasa Utara, 04 Maret 2022 atas nama Angela M. Umboh, bermaterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama Angela M. Umboh, Nomor. 7105 1645 0890 0001, bermaterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Pemberitahuan lewat Whatsapp tanggal 22 Januari oleh Steven T tentang pengunduran diri kepada karyawan diserahkan ke Spv ADM, bermaterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Slip Gaji atas nama Ilham Amir bulan Oktober dan Desember Tahun 2021 bermaterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Bukti saksi-saksi Penggugat :

1. STEFAN BANSALENG,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, dan saksi tahu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah Pemutusan Kerja para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2021 atau bulan Januari 2022, pada brifing pagi, pihak manajemen yang bernama ibu Enjel mengatakan bahwa ada masalah keuangan antara Divisi Unilever dengan pihak CV Segarindo Utama, dan karyawan akan di rumahkan mulai tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa seingat saksi Ibu Enjel katakan bahwa pihak Segarindo sudah tidak mampu membayar gaji karyawan. Jadi para karyawan di suruh untuk mencari jalan masing-masing. Dan Perusahaan ada mengalami Defisit keuangan karena yang 2 (dua) karyawan, melakukan penggelapan uang atas nama Marsel Manopo dan Iwan Ahmad;
- Bahwa saksi ikut dalam brifing pagi tersebut;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada ibu Enjel, dan dia sampaikan bahwa perusahaan CV. Segarindo Utama, sudah tidak mampu membayar gaji. Dan ibu Enjel sampaikan masih menunggu keputusan dari pemilik perusahaan. Dan di dalam grup *Whatsapp* kantor ibu Enjel katakan terkait nasib karyawan akan disampaikan kemudian, tapi sampai saat ini belum ada kabar;
- Bahwa Ibu Enjel sebagai kepala Admin di perusahaan;
- Bahwa penyampaian hanya secara lisan;
- Bahwa saksi tahu brifing pada tanggal 16 Januari 2022 sudah diberitahukan lewat WA grup kantor bahwa tanggal 17 Januari 2022 akan ada brifing pagi;
- Bahwa setahu saksi dalam wa group, Steven Tamon selaku Manager juga menyuruh karyawan membuat surat mengundurkan diri, tetapi kami tidak membuatnya. Kami menjawab ingin meminta surat pemberhentian tetapi tidak diberi. Kemudian kami pergi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) orang karyawan menggelapkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sejak November 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salesman di produk personal care divisi Unilever;
- Bahwa Unilever bekerja sama dengan CV. Segarindo;
- Bahwa dalam CV. Segarindo ada 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Segar dan Divisi Unilever;
- Bahwa Marsel dan Iwan bertugas diduga menggelapkan uang CV. Segarindo Utama di Divisi Unilever;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah sudah dilaporkan atau belum;
- Bahwa saksi masih menerima upah kerja saat Januari 2022;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bekerja di CV. Segarindo, saksi selalu menerima gaji dan tidak terlambat menerima gaji;
- Bahwa setelah pengumuman tgl 17 Januari 2022, saksi masih bekerja sampai waktu yang ditentukan, dan setelah tanggal 20 Januari 2022 saksi disuruh mengambil absen kehadiran sampai tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat bulan Februari 2022 masih menerima upah dari CV. Segarindo, kepada saksi diperlihatkan bukti bertanda T.3, dan saksi memberikan keterangan bahwa tidak mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta surat keterangan kerja di CV. Segarindo;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2022 para Penggugat bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (RMS);
- Bahwa Kemudian kepada saksi diperlihatkan bukti bertanda T.7, dan saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui dan sempat membaca bukti surat tersebut, dan hasilnya adalah pembayaran hak-hak kami karyawan;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah dipanggil oleh CV. Segarindo Utama, setelah pertemuan mediasi di Disnaker Provinsi Sulawesi Utara, para Penggugat dipanggil kembali untuk bekerja di CV. Segarindo, termasuk saksi juga dipanggil untuk bekerja kembali;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat tidak datang;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) kali diberi surat panggilan kerja kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jawaban CV. Segarindo;
- Bahwa melamar di CV. Segarindo Utama, memakai lamaran kerja;
- Bahwa jumlah karyawan CV. Segarindo Utama, seingat saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir semua karyawan di rumahkan, seingat saksi yang tertinggal 4 (empat) orang karyawan, yaitu Aji sebagai sopir, Samin Helper pengantar orang, waraney dan marice di gudang;
- Bahwa seingat saksi upah ilham sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), upah Angela Umboh Angela Umboh, Muhammad Lapetjo, dan Seybi Kakambong saksi tidak tahu;
- Bahwa jam kerja mulai pukul 08.00 sampai 18.30;
- Bahwa tidak ada sistem shift;
- Bahwa gaji dibayar secara transfer ke rekening kami, jika tidak hadir gaji dipotong, jika sakit harus ada surat keterangan dokter, dan kerja lembur dihitung;
- Bahwa tidak ada peraturan perusahaan;
- Bahwa saat di rumahkan tidak ada upah yang dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa sistem on off diberlakukan mulai bulan Januari 2022 ;
- Bahwa saksi dan para Penggugat di rumahkan;
- Bahwa saksi mendapat surat panggilan kerja kembali, Kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti surat yang bertanda T.6, dan saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui bukti surat T.6 tersebut, mendapat surat panggilan kerja kembali saat sementara proses Mediasi;
- Bahwa dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022 pada saat itu belum dipanggil untuk bekerja kembali;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. RISARD S. TOLOLIU,

- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah Pemutusan Kerja para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2021 atau bulan Januari 2022, pada briefing pagi, pihak manajemen yang bernama ibu Enjel mengatakan

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada masalah keuangan antara Divisi Unilever dengan pihak Segarindo, dan karyawan akan di rumahkan mulai tanggal 20 Januari 2022;

- Bahwa seingat saksi Ibu Enjel katakan bahwa pihak Segarindo sudah tidak mampu membayar gaji karyawan. Jadi para karyawan di suruh untuk mencari jalan masing-masing. Dan Perusahaan ada mengalami Defisit keuangan karena yang 2 (dua) karyawan melakukan penggelapan uang atas nama Marsel Manopo dan Iwan Ahmad;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam brifing pagi saat itu, karena datang terlambat;
- Bahwa saksi bertanya kepada ibu Enjel, dan dia sampaikan bahwa perusahaan CV. Segarindo sudah tidak mampu membayar gaji. Dan ibu Enjel sampaikan masih menunggu keputusan dari pemilik perusahaan. Dan di dalam grup *Whatsapp* kantor ibu Enjel katakan terkait nasib karyawan akan disampaikan kemudian, tapi sampai saat ini belum ada kabar;
- Bahwa Ibu Enjel sebagai kepala Admin di perusahaan;
- Bahwa penyampaian hanya secara lisan;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2022 sudah diberitahukan lewat WA grup kantor bahwa tanggal 17 Januari 2022 akan ada brifing pagi;
- Bahwa setahu saksi Steven Tamon selaku Manager juga menyuruh karyawan membuat surat mengundurkan diri, tetapi kami tidak membuatnya. Kami menjawab ingin meminta surat pemberhentian tetapi tidak diberi. Kemudian kami pergi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) orang karyawan menggelapkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta surat keterangan kerja di CV. Segarindo;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2022 para Penggugat bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (RMS);

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Rukun Mitra Sejati bergerak sebagai distributor barang-barang Unilever;
- Bahwa saksi tidak tahu jika yang menggantikan CV. Segarindo dalam mendistribusikan barang-barang Unilever adalah PT. Rukun Mitra Sejati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat pernah meminta surat keterangan kerja di CV. Segarindo;
- Bahwa pihak perusahaan mengatakan BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat setelah diatas 5 (lima) tahun bekerja;
- Bahwa saksi tahu, jika para Penggugat mengajukan keberatan di Disnaker Provinsi;
- Bahwa saksi pernah hadir saat mediasi;
- Bahwa Kemudian kepada saksi diperlihatkan bukti bertanda T.7, dan saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui dan sempat membaca bukti surat tersebut, dan hasilnya adalah pembayaran hak-hak kami karyawan:
- Bahwa setahu saksi setelah pertemuan di Disnaker Provinsi Sulawesi Utara, para Penggugat dipanggil kembali untuk bekerja di CV. Segarindo, termasuk saksi juga dipanggil untuk bekerja kembali;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat tidak datang;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) kali diberi surat panggilan kerja kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jawaban CV. Segarindo;
- Bahwa bekerja di CV. Segarindo Utama, memakai lamaran kerja;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa hampir semua karyawan yang dirumahkan, seingat saksi yang tertinggal 4 (empat) orang karyawan, yaitu Aji sebagai sopir, Samin Helper pengantar orang, waraney dan marice di gudang;
- Bahwa upah ilham, Angela Umboh Angela Umboh, dan Muhammad Lapetjo saksi tidak tahu, Seybi Kakambong upahnya Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam kerja mulai pukul 08.00 sampai 18.30;
- Bahwa tidak ada sistem shift;
- Bahwa gaji dibayar secara transfer ke rekening kami, jika tidak hadir gaji dipotong, jika sakit harus ada surat keterangan dokter, dan kerja lembur dihitung;
- Bahwa tidak ada peraturan perusahaan;
- Bahwa saat di rumahkan tidak ada upah yang dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa sistem on off diberlakukan mulai bulan Januari 2022 ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 sore, dari pihak Segarindo katakan yang akan menggantikan mereka untuk Divisi Unilever adalah PT. Rukun Mitra Sejati, sehingga mereka mereferensikan kami untuk kerja disana;
- Bahwa PT RMS, dan CV Segarindo memiliki Manajemen yang berbeda;
- Bahwa Iya, saksi melamar di PT. RMS;
- Bahwa saat ini saksi dengan para Penggugat masih bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (PT. RMS);
- Bahwa saksi sempat baca surat panggilan bekerja kembali tersebut;
- Bahwa Ibu Enjel Londa yang referensikan kami bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati;
- Bahwa setahu saksi, Enjel Londa yang dipercayakan oleh pemilik Perusahaan;
- Bahwa seingat saksi Enjel Londa sampaikan di Grup Whatsapp kantor untuk bekerja kembali, saat itu setelah Mediasi di Disnaker Provinsi;
- Bahwa setahu saksi saat Mediasi didampingi Kuasa Hukum yaitu Pak Roy, dan Pak Max juga ada. Untuk mediasi yang pertama di dampingi oleh pihak serikat pekerja;
- Bahwa di CV. Segarindo belum ada serikat pekerja. Hanya inisiatif sendiri didampingi Serikat Pekerja;

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para penggugat tidak pernah mengajukan keberatan di Disnaker Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu diambil alih oleh Mediator;
- Bahwa saat di Mediasi pihak CV. Segarindo hadir. Dan saat mediasi ketiga disarankan kembali bekerja;
- Bahwa saksi dan para Penggugat di rumahkan;
- Bahwa saat dirumahkan sampai saat ini saksi tidak mendapat upah dari CV. Segarindo Utama;
- Bahwa saat ini saksi sudah bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati;
- Bahwa setahu saksi yang kerja di PT. RMS mendapat surat pengantar dari CV. Segarindo, Kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti surat bertanda T.6, dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat di rumahkan;
- Bahwa mendapat surat panggilan kerja kembali saat sementara proses Mediasi;
- Bahwa pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022, pada saat itu belum dipanggil untuk bekerja kembali;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bukti Surat Tergugat :

1. Fotokopi Sesuai aslinya, Akta Pendirian CV. Segarindo Utama, No. 4 tertanggal 8 September 2010 bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Sesuai aslinya, Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segarindo Utama, NO. 6, tertanggal 16 Maret 2020 bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;

3. Fotokopi Sesuai aslinya, List Penerimaan Gaji para Penggugat (ILHAM AMIR, MUHAMMAD R. LAMPETJO, SAYBIE W.C KAKAMBONG, ANGELA M. UMBOH) dan Rekening Koran BCA dari CV. Segarindo Utama untuk pembayaran gaji Karyawan, periode Januari 2021 s/d Februari 2022 bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), tertanggal 14 Januari 2022 dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara, tertanggal 10 April 2022 bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;

5. Dokumentasi pertemuan tanggal 17 Januari 2022, antara pihak Manajemen CV. Segarindo Utama dengan beberapa Penggugat (Angela Umboh, Ilham Amir) bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandabukti **T-5**;

6. Foto Surat Keterangan Kerja dari CV. Segarindo Utama atas permohonan dari salah satu Penggugat (Ilham Amir) dalam perkara yang sama NO. 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd, disamping juga para Penggugat lainnya yang digunakan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai referensi untuk bekerja pada perusahaan rekanan baru PT. Unilever Tbk. Yaitu PT. Rukun Mitra Sejati (RMS), serta Dokumentasi foto para penggugat (Ilham Amir, Muhammad R. Lampetjo, Saybie W.C Kakambong, Angela M. Umboh) telah aktif bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati (RMS) dengan menggunakan Rekomendasi Surat Keterangan Kerja dari pihak CV. Segarindo Utama bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;

7. Fotokopi Sesuai aslinya, Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terkait Anjuran mempekerjakan kembali para Penggugat tertanggal 29 Juli 2022 bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Penerima Surat Panggilan Ke-1, dimana Surat Panggilan Kerja Kembali tersebut diterima oleh para Penggugat antara lain Ilham Amir, Muhammad R. Lampetjo, Saybie W.C Kakabong, sedangkan Angel M. Umboh tidak mau menerima, namun telah dikirim via WA grup, dan foto penolakan untuk menerima Surat Panggilan Ke-2 perihal pemanggilan untuk kembali bekerja di CV. Segarindo Utama, Vide bukti T-8 menjelaskan bahwa faktanya CV. Segarindo Utama beritikad baik dengan menjalankan Anjuran dari dinas Tenaga Kerja untuk mempekerjakan kembali para Penggugat dengan mengirimkan Surat Panggilan Kerja Ke-1 dan Ke-2, namun tidak ditanggapi oleh para Penggugat padahal dari pihak CV. Segarindo Utama tidak pernah memberhentikan ataupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja / PHK kepada para Penggugat bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;

9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat jawaban dari CV Segarindo Utama , tertanggal 08 Agustus 2022, terkait telah dilaksanakannya anjuran dari pihak mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 29 Juli 2022, untuk mempekerjakan kembali para Penggugat, karena belum ada Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sah dan Patut diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;

Bukti Saksi – Saksi Tergugat :

1. ENJELINA LONDAH:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah Pemutusan Kerja sepihak kepada para Penggugat. Tetapi setahu saksi sampai dengan saat ini pihak CV. Segarindo tidak pernah mengeluarkan surat apapun untuk memutus hubungan kerja dengan para Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di CV. Segarindo sebagai Supervisor (SPV) Administrasi;

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada Divisi Unilever, divisi tersebut bekerja sama dengan perusahaan Unilever, untuk mendistribusi produk-produk mereka, kemudian ada divisi segar (milik pribadi perusahaan) dengan produk air mineral HZO dan lain-lain;
- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2022 dilakukan pertemuan antara CV. Segarindo dengan pihak Penggugat. Saat briefing pagi saksi, Steven Tamon, dan HR pak Manajang, kami sampaikan bahwa CV. Segarindo tidak bekerja sama lagi dengan PT. Unilever, Tbk. Dimana ada Fraud oleh 2 (dua) karyawan salesman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga membuat kondisi perusahaan tidak stabil, di tambah keadaan waktu itu di masa pandemi pihak Unilever menambah wilayah kerja sampai di Talaud dan Manado Utara;
- Bahwa September 2021 sampai dengan Desember 2021 terjadi penggelapan dana perusahaan di Divisi Unilever;
- Bahwa saat itu tidak ada penyampian PHK kepada para Penggugat, hanya disampaikan bahwa akan ada shift kerja, dan ada yang akan diperbantukan di divisi HZO;
- Bahwa para Penggugat setelah penyampian masih bekerja sampai dengan tanggal 25, 27, dan 31 Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan tidak pernah terlambat atau tidak membayar gaji dari para Penggugat, karena langsung di transfer ke rekening BCA para penggugat;
- Bahwa Ridwan Lapetjo dan Seybi Kakambong datang kepada saksi, untuk Ilham dan Angela melalui Whatsapp untuk minta surat keterangan bekerja dengan alasan untuk bekerja di Perusahaan yang baru;
- Bahwa saksi tidak koordinasi ke atasan saat itu, tetapi tidak ada keberatan dari pihak perusahaan kepada saksi saat mengeluarkan surat keterangan bekerja tersebut;

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Angela Umboh, Ilham Amir dipergunakan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, yang lain digunakan untuk bekerja di tempat lain. Yaitu di PT. Rukun Mitra Sejati (PT. RMS) mitra Unilever yang baru;
- Bahwa setahu saksi sejak awal bulan Februari 2022;
- Bahwa setelah para Penggugat kerja di PT. RMS, saksi tidak pernah menghubungi para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak para Penggugat bekerja di PT. RMS pihak CV. Segarindo tidak mengeluarkan surat PHK;
- Bahwa setahu saksi awal Maret 2022, kami didatangi oleh serikat buruh, SBSI atau KSBI, bersama dengan Jesika Umboh (cika), dan ada 12 (dua belas) orang, mereka meminta hak-hak mereka dibayar, karena menurut mereka telah di PHK sepihak, namun kami tidak tanggap karena harus koordinasi dengan pihak Manajemen perusahaan;
- Bahwa Owner pertama syok, kemudian katakan berproses saja;
- Bahwa kami pihak perusahaan pernah di panggil pihak Disnaker Provinsi bulan Juni 2022, untuk mediasi dengan 12 (dua belas) orang. Kami katakan bahwa kami perusahaan tidak pernah PHK secara sepihak kepada para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hasil mediasi tersebut yaitu mempekerjakan kembali para Penggugat, jika tidak mau diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa pihak CV. Segarindo memanggil kembali para penggugat untuk bekerja kembali di CV. Segarindo Utama;
- Bahwa saksi saat itu melalui Varri Rimper memanggil para Penggugat dengan surat tertulis agar supaya kembali bekerja di CV. Segarindo utama,
- Bahwa panggilan untuk para Penggugat dilakukan sebelum ada anjuran Kemudian diperlihatkan bukti surat bertanda T.8, dan saksi memberikan

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa surat tersebut dibuat oleh saksi, kemudian diberikan kepada Warri Rimper untuk dibawa kepada para Penggugat:

- Bahwa dampaknya bagi 12 (dua belas) orang yang sebelumnya bekerja di CV. Segarindo Utama oleh karena penggelapan dana tersebut;
- Bahwa oleh karena sudah diberikan surat keterangan bekerja, maka Pak Steven Tamon meminta kepada para penggugat untuk membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa CV. Segarindo sudah mengetahui jika para Penggugat telah bekerja di PT. RMS saat di panggil Disnaker Provinsi;
- Bahwa saksi tidak tahu dihitung masa kerja baru atau tidak;
- Bahwa oleh karena para Penggugat tidak pernah di PHK, jika ingin bekerja lagi di CV. Segarindo dipersilahkan ;
- Bahwa saksi tidak ingat para Penggugat bekerja sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar CV. Segarindo pernah menyampaikan kepada karyawan untuk dapat BPJS Ketenagakerjaan setelah 5 (lima) tahun bekerja;
- Bahwa jam kerja mulai 08.00 sampai 17.00;
- Bahwa tidak semua surat terkait kebijakan dan informasi di CV. Segarindo ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV. Segarindo Utama pernah bertemu dengan para karyawan, dan karyawan tahu siapa pemilik CV. Segarindo Utama;
- Bahwa CV. Segarindo putus kerja sama sejak 1 Februari 2022, untuk proses transisi sampai akhir Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi sudah ada informasi dari pihak Manajemen tetapi belum secara resmi;

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 ke atas ada rekrutmen karyawan baru untuk divisi Unilever, karena ada penambahan wilayah kerja di Talaud dan Manado Utara;
- Bahwa setahu saksi ada dari 20(dua puluh) yang direkrut tahun 2018 tersebut;
- Bahwa status para Penggugat masih karyawan dan dirumahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu CV. Segarindo pernah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa dalam 1 minggu ada yang 4 (empat) kali masuk, dan ada 3 (tiga) kali masuk;
- Bahwa upah tetap dibayarkan seperti biasa, tetapi harus siap diperbantukan ke devisi lain;
- Bahwa secara pribadi saksi pernah bertanya kepada para Penggugat, kenapa sudah bekerja di PT. RMS dan tidak bertahan di CV. Segarindo, tetapi mereka sampaikan biar saja bu kami sudah bekerja di sebelah (PT. RMS);
- Bahwa selain yang 20 (duapuluh) orang tersebut yang lain masih kerja di CV. Segarindo;
- Bahwa tidak ada serikat pekerja di CV. Segarindo;
- Bahwa saat briifing pagi saksi pernah melihat aturan perusahaan;
- Bahwa supaya para penggugat bekerja kembali;
- Bahwa dengan alasan kemanusiaan saksi berikan surat keterangan bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerja yang sudah bekerja di PT. RMS dan kembali bekerja di CV. Segarindo Utama;
- Bahwa dalam WA grup saksi pernah informasikan, siapa yang mau bekerja ada lowongan di PT. Rukun Mitra Sejati (PT. RMS);
- Bahwa para Penggugat tidak pernah bertanya mengenai masa kerja dan pesangon do WA Grup kantor;

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang atas inisiatif sendiri ke saksi untuk minta surat keterangan kerja;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. MARSHELINA F. TAHUMIL:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah pemutusan kerja;
- Bahwa yang menyampaikan pengumuman pada tanggal 17 Januari 2022 mengenai CV. Segarindo akan tidak bekerja sama lagi dengan pihak Unilever adalah Enjelina Londah;
- Bahwa pada saat penyampaian oleh Enjelina Londah tersebut saksi hadir;
- Bahwa Enjelina Londah sampaikan juga akan ada shift kerja, dan untuk karyawan divisi Unilever yang lain, akan di perbantukan di Divisi HZ0;
- Bahwa saat itu Enjelina Londah tidak menyampaikan bahwa untuk karyawan divisi Unilever akan dirumahkan;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di divisi Unilever bersama-sama dengan para Penggugat dan saksi sampai saat ini masih bekerja di CV Segarindo;
- Bahwa seingat saksi kurang lebih 30 (tigapuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi karyawan yang kerja di Divisi Unilever kemudian pindah ke PT. RMS kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa oleh karena tidak ada pemutusan hubungan kerja di CV. Segarindo, jadi karyawan lain masih kerja di CV. Segarindo sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi hanya disampaikan secara lisan dan tidak ada surat tertulis;
- Bahwa setahu saksi pernah diaudit oleh kantor pajak, tetapi oleh Akuntan Publik saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di CV. Segarindo tidak ada serikat buruh, dan saksi sebagai karyawan CV. Segarindo tidak terdaftar sebagai anggota serikat buruh;

- Bahwa saksi pernah melihat peraturan perusahaan saat setiap brifing pagi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. VARRI RANDI RIMPER :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan karena masalah pemutusan kerja;
- Bahwa saksi yang ditugaskan untuk memanggil para Penggugat supaya bisa bekerja kembali di CV. Segarindo;
- Bahwa saksi membawa surat panggilan dan daftar penerima surat panggilan kepada Panggugat waktu itu;
- Bahwa saksi pergi ke para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Panggilan pertama diterima para penggugat, kecuali Angela Umboh yang tidak mau mengambil dan menandatangani tanda terima surat panggilan, dia meminta untuk surat panggilan dikembalikan pada pihak CV. Segarindo. Untuk Ilham Amir, Muhammad Lampetjo, dan Saybie Kakambong saksi membawa surat panggilan kerja saat mereka ada di PT. Rukun Mitra Sejati, pada tanggal 10 Juni 2022; Kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti surat bertanda T.8, dan saksi memberikan keterangan bahwa saksi benar yang membawa surat tersebut dan tanda terimanya:
- Bahwa saksi membawa panggilan sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang kedua sudah tidak mau diterima dan ditanda tangani oleh para Penggugat, mereka hanya katakan sudah diserahkan kepada kuasa hukum mereka, jadi hubungi kuasa hukum mereka;
- Bahwa pemilik CV. Segarindo Utama Jimmy Ronny Kobertu;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di CV. Segarindo tidak ada serikat buruh, dan saksi sebagai karyawan CV. Segarindo tidak terdaftar sebagai anggota serikat buruh;
- Bahwa saksi pernah melihat aturan perusahaan saat setiap brifing pagi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 November 2022 yang untuk lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan kedua belah pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan Pemeriksaan Perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error In Persona bersifat Persona Standi In Judicio.

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 13 September 2022, keliru hanya menyebutkan Pimpinan Perusahaan CV. Segarindo Utama selaku Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah bentuk badan usaha dan bukan bentuk badan hukum, sehingga yang dapat digugat adalah pengurus aktif dari CV tersebut, seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah pengurus aktif seperti Direktur bukan hanya Pimpinan;

2. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel.

- Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 13 September 2022 tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau gugatan yang tidak jelas alias kabur atau samar karena dalil dalam posita gugatan a quo saling bertentangan dan tidak bersesuaian dengan fakta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Gugatan Para Penggugat Error In Persona bersifat Persona Standi In judicio, dengan hanya menyebut Pimpinan Perusahaan CV. Segarindo Utama selaku Tergugat tidak mencantumkan pengurus aktif seperti Direktur;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin (1) diatas, Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang terungkap didalam fakta persidangan dalam perkara a quo, antara lain Bukti P-1 dan Bukti P-4 dihubungkan dengan Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-8 dan Bukti T-9, bahwa kop surat yang digunakan sehari-hari dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan CV Segarindo Utama dan

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pun mengikatkan diri dalam hubungan kerja secara hukum yaitu dengan CV. Segarindo Utama Vide Bukti P-1 dan Bukti T-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dalam perkara a quo yaitu berupa bukti Akta Notaris, Akta Tanggal 8 September 2010 Nomor 4 Perseroan Komditer "CV. SEGARINDO UTAMA" (Vide : Bukti T-1) dalam pasal 1 menerangkan "Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komenditer "CV. SEGARINDO Utama" dan pasal 6 menerangkan persero Pengurus yaitu Direktur Penghadap Tuan JIMMY RONNY KUBERTU disertai tugas untuk mengurus pekerjaan perseroan berhak mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihakdst dan selanjutnya mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.....dst. dan dihubungkan dengan SURAT PENUNJUKAN TUGAS oleh JIMMY RONY KUBERTU kepada Mohamad Cholid Suratman sebagai Direktur CV. Segarindo Utama pada tanggal 31 Januari 2020 dan memberikan kuasa kepada Wens Alexander Bojangan, SH.,MH. Dan Refly Somba, SH., pada tanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Manado, dengan nomor register 53/SK-PHI/2022, pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagai **Pimpinan atau Direksi dan juga Owner adalah JIMMY RONNY KUBERTU** yang terikat secara hukum yang satu kesatuan dengan "CV. SEGARINDO UTAMA" dan begitu pula Para Penggugat hubungan kerja secara hukum adalah dengan CV. Segarindo Utama maka menurut Majelis Hakim eksepsi pada poin (1) tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel.

Menimbang, Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 13 September 2022 tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau gugatan yang tidak jelas atau kabur, dengan memperhatikan eksepsi poin (2) dalam perkara a

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah memasuki pada materi pokok perkara gugatan, dan akan dipertimbangkan nanti bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi poin (2) tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dieksepsi oleh Tergugat, namun Majelis Hakim secara ex Officio berwenang untuk memeriksa formil gugatan para Penggugat apakah telah memenuhi syarat ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Surat gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 September 2022 dalam perkara a quo, bahwasanya surat gugatan Para Penggugat ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya MAX R.R. BAWOTONG, SH, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Manado No. Reg. No.22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.MND, tanggal 28 September 2022, kemudian dengan memperhatikan surat kuasa Para Penggugat yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya MAX R. R. BAWOTONG, SH, pada tanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Hubungan Industrial No. Reg. 51/SK/PHI/2022 pada tanggal 9 September 2022, bahwasanya dalam surat kuasa tersebut pemberi kuasa tidak memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk membuat surat gugatan dan menandatangani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengutip pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 50), yang menyatakan bahwasanya :

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (special power of attorney) supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kausa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat pada tanggal 13 September 2022, lalu dihubungkan dengan surat kuasa Para Penggugat untuk kuasanya dalam perkara a quo, tidak menyebutkan bahwa Para Penggugat memberikan hak untuk membuat dan menandatangani surat gugatan Para Penggugat, oleh karenanya seharusnya gugatan tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat (prinsipal);

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut diatas, maka dalam hal ini, dengan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat melalui kuasanya membuat surat gugatan dan menandatangani namun tidak terdapat wewenang kuasa didalam surat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan diatas Kuasa Para Penggugat telah melakukan melebihi dari wewenangnya dan atau tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani surat gugatan Para Penggugat sebagai kuasa yang di kuasakan berdasarkan surat kuasa dalam perkara a quo yang diterimanya dari Para Penggugat, maka surat gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat formi suatu gugatan dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan ini, oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat Membayar Biaya Perkara Sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Jumat**, tanggal **25 November 2022**, oleh kami **Halimah Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sarinah M. Bakari, S.H.**, dan **Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mnd, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Andre Koraag, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat;

Hakim Anggota

Sarinah M. Bakari, S.H.

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Halimah Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andre Koraag, S.H., M.H.